



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KPKNL
TANGERANG II

LAPORAN KINERJA 2023





KATA PENGANTAR



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II**

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, KPKNL Tangerang II telah menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 sebagai Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan



Kinerja ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan / sasaran strategis KPKNL Tangerang II pada Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020, tanggal 29 Agustus 2020.

KPKNL Tangerang II telah menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. *Performance* DJKN dinilai berdasarkan pengukuran indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja Kepala KPKNL Tangerang II dengan Kepala Kanwil DJKN Banten Tahun 2023. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja 2023 ini, berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Hasil pengukuran kinerja tahun 2023, diperoleh rata-rata capaian IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Tangerang II Tahun 2023, sebesar 116,07%. Hasil tersebut merupakan capaian seluruh kinerja KPKNL Tangerang II sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Tangerang II Tahun 2023.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan, serta sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Tangerang II sebagai salah satu unit vertikal DJKN di bawah Kantor Wilayah DJKN Banten yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang. Kami sadari bahwa tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas kualitas pelayanan instansi pemerintah, harus dijawab dengan perbaikan dan inovasi yang berkelanjutan seiring kemajuan teknologi informasi. Dengan semangat nilai-nilai organisasi Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, serta semangat OPTIMIS (Optimal, Profesionalisme, Transparan, Inovatif, Mumpuni, Integritas, Sinergi) KPKNL Tangerang II, maka tugas yang diemban dapat diselesaikan.

Kepada seluruh jajaran KPKNL Tangerang II yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan restu dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Plt. Kepala KPKNL Tangerang II,



Ditandatangani secara elektronik

Haryanah

NIP 197605171996032001





IKHTISAR EKSEKUTIF



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II**

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198



Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II tahun 2023, disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis dalam Laporan Kinerja tersebut mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DJKN Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2023, merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Tangerang II menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu unit eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, setiap KPKNL termasuk KPKNL Tangerang II mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Tangerang II mempunyai fungsi:

- 1) inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;

- 2) registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- 3) pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- 4) pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- 5) pelaksanaan pelayanan penilaian;
- 6) pelaksanaan pelayanan lelang;
- 7) penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
- 8) pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- 9) verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- 10) pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Tangerang II memiliki visi yaitu "Mengelola Kekayaan Negara Secara Profesional Dan Akuntabel Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat di Lingkungan KPKNL". Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II menetapkan misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara di wilayah kerja KPKNL Tangerang II;
- 2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum di wilayah kerja KPKNL Tangerang II;
- 3) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- 4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di wilayah kerja KPKNL Tangerang II;

- 5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat di wilayah kerja KPKNL Tangerang II.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka KPKNL Tangerang II menetapkan beberapa tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Tangerang II pada tahun 2023, adalah:

- 1) Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang;
- 2) Peningkatan pelayanan penilaian;
- 3) Optimalisasi pengurusan piutang Negara;
- 4) Peningkatan pelayanan lelang;
- 5) Kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.

Dalam rangka mendukung pencapaian 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, pada awal Tahun 2023 KPKNL Tangerang II telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kantor pada tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian, dengan indikator sasaran strategis yaitu Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, dan Persentase Produktivitas Lelang;
- 2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa, dengan indikator sasaran strategis yaitu Persentase Realisasi Pokok Lelang, dan Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara;
- 3) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal, dengan indikator sasaran strategis yaitu Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK, Persentase Bidang Tanah BMN Yang Disertipikatkan dan Persentase Penyelesaian BKPN;

- 4) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional, dengan indikator sasaran strategis yaitu Deviasai Ketergunaan Hasil Penilaian, Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang *Agile*, Efektif Dan Efisien;
- 5) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara Dan Lelang yang Efektif, dengan indikator sasaran strategis yaitu Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction Dan E-Konvensional Auction, Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online dan Deviasi Data PNBPFungsional DJKN;
- 6) Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara Yang Efektif, dengan indikator sasaran strategis yaitu Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara dan Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset);
- 7) Penguatan Tata Kelola Dan Budaya Kinerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif, dengan indikator sasaran strategis Yaitu Indeks Pengelolaan Kinerja Dan Kualitas Manajemen Resiko, Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai, dan Rata-Rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik;
- 8) Penguatan Pengelolaan Keuangan Yang Optimal, dengan indikator sasaran strategis yaitu Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Persentase Kualitas Pengelolaan BMN Dan Pengadaan;
- 9) Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif, dengan indikator sasaran strategis yaitu Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih sejalan dengan tuntutan kepuasan stakeholders terhadap pelayanan yang berbasis pada kemajuan teknologi informasi, maka pada bulan September tahun 2023 dilakukan penetapan Adendum Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang berlaku mulai 1 Juli 2023. Adendum tersebut selanjutnya dituangkan dalam peta strategi sebagai alat pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Tangerang II.

Pada Peta Strategi KPKNL Tangerang II Tahun 2023 setelah adanya adendum, ditetapkan 4 (empat) perspektif yaitu *Stakeholder*, *Customer*, *Internal Process* dan *Learning & Growth*. Empat perspektif tersebut selanjutnya dituangkan dalam 9 (sembilan) sasaran strategis yang merupakan Adendum Perjanjian Kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2023. Satu sasaran strategis masuk dalam perspektif *Stakeholder*, yaitu Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan. Satu sasaran strategis merupakan bagian dari perspektif *Customer*, yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa. Empat sasaran strategis merupakan bagian dari perspektif *Internal Process*, yaitu 1) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal; 2) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional; 3) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif; 4) Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif. Tiga sasaran strategis merupakan bagian dari perspektif *Learning and Growth*, yaitu 1) Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif; 2) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal; 3) Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif.

Selanjutnya pencapaian sasaran strategis diukur dengan menetapkan indikator kinerja utama (IKU) pada setiap sasaran. Sasaran strategis pertama yaitu Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan, diidentifikasi dengan 3 (tiga) IKU yaitu 1) IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang; 2) IKU Persentase Produktivitas Lelang dan 3) Indeks Integritas. Realisasi IKU pertama, Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang mencapai 159,85% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi IKU kedua, Persentase Produktivitas Lelang mencapai 131,25% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Realisasi IKU ketiga, Indeks Integritas mencapai 89,17% dengan nilai capaian 100,56% (indeks

maksimal 120%) dari target yang telah ditetapkan sebesar 88,67%. Secara keseluruhan sasaran strategis pertama mencapai nilai 113,52%.

Sasaran strategis kedua yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa, diidentifikasi dengan 2 (dua) IKU yaitu 1) IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang; 2) IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara. Realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang mencapai 139,37% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara mencapai 151,81% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Secara keseluruhan sasaran strategis kedua mencapai nilai capaian 120,00%.

Sasaran strategis ketiga yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal, diidentifikasi dengan 3 (tiga) IKU yaitu (1) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK, (2) Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan, dan (3) Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN. Realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK mencapai 100,00% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 68%. Realisasi IKU Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan mencapai 109,20% dengan nilai capaian 109,20% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN mencapai 100,56% dengan nilai capaian 100,56% (indeks maksimal 120%) dari target IKU sebesar 100%. Secara keseluruhan nilai sasaran strategis ketiga mencapai 109,92%.

Sasaran strategis keempat yaitu Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional dengan 2 (dua) identifikasi IKU yaitu 1) Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian; 2) Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang *Agile*, Efektif dan Efisien. Realisasi IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian tercapai 0,94% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan yaitu 25%. Realiasi IKU

Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang *Agile*, Efektif dan Efisien tercapai 90,61% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Secara keseluruhan sasaran strategis keempat mencapai nilai 120,00%.

Sasaran strategis kelima yaitu Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif dengan 3 (tiga) identifikasi IKU yaitu (1) Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction*, (2) Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang *Online*, (3) Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset). Realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction* tercapai 99,92% dengan nilai capaian 106,30% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 94%. Realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang *Online* tercapai 99,92% dengan nilai capaian 116,19% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 86%. Realisasi IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) tercapai 103,03% dengan nilai capaian 103,03% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Secara keseluruhan sasaran strategis kelima mencapai nilai 108,50%.

Sasaran strategis keenam yaitu Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif dengan 1 (satu) identifikasi IKU yaitu Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara. Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara tercapai 100,00% dengan nilai capaian 116,28% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 86%. Secara keseluruhan sasaran strategis keenam mencapai nilai 116,28%.

Sasaran strategis ketujuh yaitu Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif diidentifikasi dengan 2 (dua) IKU yaitu (1) Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko dan (2) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai. Realisasi IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko tercapai 96,43% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari

target yang ditetapkan sebesar 80%. Realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai mencapai 120,00% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Secara keseluruhan sasaran strategis ketujuh mencapai nilai 120,00%.

Sasaran strategis kedelapan yaitu Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal dengan 3 (tiga) identifikasi yaitu (1) Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran, (2) Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan, dan (3) Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN. Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran mencapai 107,50% dengan nilai capaian 107,50% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan mencapai 131,00% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN mencapai 0,00% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 15%. Secara keseluruhan sasaran strategis kedelapan mencapai nilai 115,83%.

Sasaran strategis kesembilan yaitu Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif dengan identifikasi IKU yaitu Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif. Realisasi IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif mencapai 99,48% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 60%. Secara keseluruhan sasaran strategis kesembilan mencapai nilai 120,00%.

Pencapaian seluruh sasaran strategis tahun 2023 pada KPKNL Tangerang II telah mencapai/melampaui target yang ditetapkan dengan nilai kinerja organisasi (NKO) 116,07%. Nilai capaian ini mengalami kenaikan sebesar 5,6% dari tahun 2022 sebesar 109,60%. Seluruh IKU pada kontrak kinerja KPKNL Tangerang II tahun 2023 yaitu sejumlah 20 (dua puluh) IKU, mencapai nilai lebih dari 100,00% dengan status hijau. Untuk mencapai hal tersebut, KPKNL Tangerang II senantiasa berupaya, bekerja keras dan optimis dalam menyempurnakan layanan dan inovasi yang diperlukan, guna

mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Adanya peningkatan NKO tahun 2023 dari tahun sebelumnya, menjadikan pijakan KPKNL Tangerang II untuk terus tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan zaman, seiring dengan tujuan organisasi serta kepuasan stakeholder. Selanjutnya, di masa yang akan datang KPKNL Tangerang II percaya dapat mencapai sasaran strategis yang lebih optimal dan akuntabel. KPKNL Tangerang II optimis terhadap potensi yang dapat dicapai bersama insan KPKNL Tangerang II, dengan dedikasi dan semangat yang tinggi.



DAFTAR ISI



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II**

Jl. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198



DAFTAR ISI

xiv

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
B. Peran Strategis KPKNL Tangerang II	5
C. Sistematika Laporan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Perencanaan Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
1. Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan	27
2. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	32
3. Sasaran Strategis 3: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	34
4. Sasaran Strategis 4: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	38
5. Sasaran Strategis 5: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	41
6. Sasaran Strategis 6: Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	44
7. Sasaran Strategis 7: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	46
8. Sasaran Strategis 8: Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	50
9. Sasaran Strategis 9: Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	55
B. Realisasi Anggaran	56
BAB IV PENUTUP	60
1. NILAI KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023	70
2. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA	71



BAB I PENDAHULUAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II**

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang

Kota Tangerang, Banten 15111

Tlp. (021) 55771197, 55771198

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia setingkat Eselon III di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Banten.

Wilayah kerja KPKNL Tangerang II sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor-187/KN/2022, tanggal 20 Mei 2022, meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Adapun tugas KPKNL berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Tangerang II mempunyai fungsi:

- 1) inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- 2) registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- 3) pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- 4) pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- 5) pelaksanaan pelayanan penilaian;
- 6) pelaksanaan pelayanan lelang;
- 7) penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- 8) pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;

- 9) verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
dan
- 10) pelaksanaan administrasi KPKNL.

Adapun susunan organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II terdiri dari:

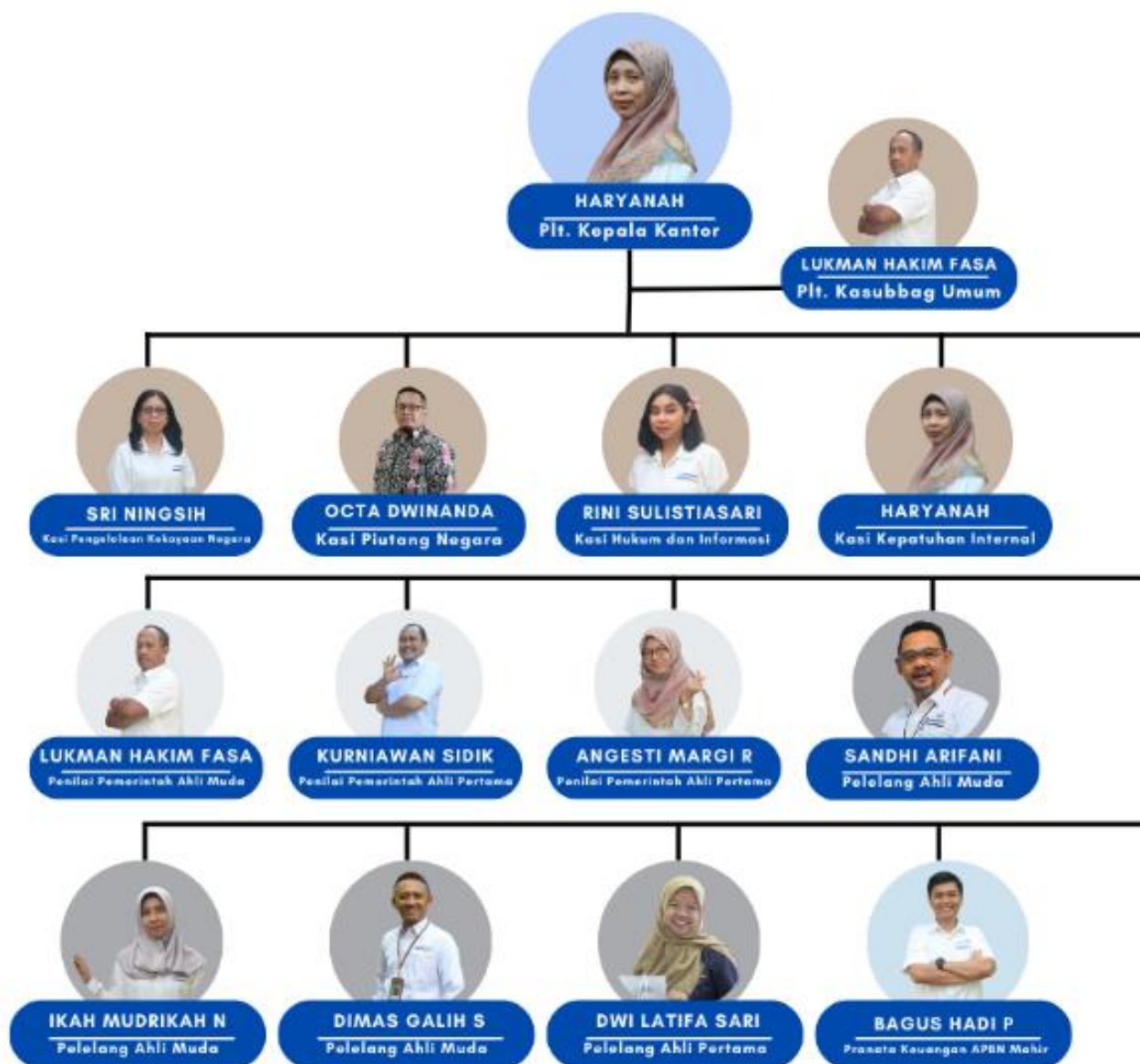
- a) Subbagian Umum;
- b) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c) Seksi Piutang Negara;
- d) Seksi Hukum dan Informasi;
- e) Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.
Subbagian Umum

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI KPKNL TANGERANG II



dengan pengisi komposisi jabatan sebagai berikut,



Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Tangerang II didukung oleh 35 (tiga puluh lima) orang pegawai. Komposisi pegawai KPKNL Tangerang II berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, dan gender adalah sebagai berikut:

TABEL 1

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN GOLONGAN

TINGKAT PENDIDIKAN/GOL	I	II	III	IV	JUMLAH
SLTA	-	1	2	-	3
D1	-	1	1	-	2
D3	-	2	3	-	5
D4/S1	-	1	20	-	21
S2	-	-	1	3	4
S3	-	-	-	-	-
Jumlah	-	5	27	3	35

TABEL 2

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GENDER DAN GOLONGAN

JENIS KELAMIN / GOLONGAN	I	II	III	IV	JUMLAH
Perempuan	-	1	10	2	13
Laki-laki	-	4	17	1	22
Total	0	5	27	3	35

TABEL 3

JABATAN FUNSIONAL KPKNL TANGERANG II

JABATAN FUNSIONAL	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Pelelang	2	2	4
Penilai	1	2	3
Pranata Keuangan APBN	0	1	1
JUMLAH	3	5	8

B. Peran Strategis KPKNL Tangerang II

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, pengelolaan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang

Negara, pelayanan penilaian dan lelang, KPKNL Tangerang II memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran strategis KPKNL Tangerang II di bidang pengelolaan kekayaan negara meliputi 3 (tiga) subbidang yang terdiri dari:

1) Barang Milik Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Tangerang II memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, dan pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai *asset manager* di wilayah kerjanya, KPKNL Tangerang II mengemban tugas untuk menata aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

2) Kekayaan Negara Lain-lain

KPKNL Tangerang II juga berperan dalam pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang meliputi aset eks-Bank Dalam Likuidasi (BDL) dan aset eks-BPPN.

3) Penilaian Aset

Dalam setiap tahapan pengelolaan kekayaan negara mulai dari pengadaan sampai dengan penghapusan, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau HBU). Seiring restrukturisasi DJKN dan selesainya program penertiban BMN, pada tahun 2012 penilaian yang dilakukan terutama terhadap pelaksanaan amanat PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, yaitu penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan. Selain BMN, Penilai DJKN juga

melakukan penilaian atas aset yang akan ditetapkan statusnya sebagai BMN seperti dalam proses pengadaan aset, dan dalam rangka tukar-menukar BMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Penilai DJKN berwenang untuk melakukan penilaian Barang Milik Negara, barang jaminan / harta kekayaan lain dalam rangka pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara / Direktorat Jenderal, kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara atau perseroan terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara, kekayaan negara lain-lain dalam rangka pengelolaan kekayaan negara lain-lain, barang yang akan ditetapkan status penggunaannya menjadi Barang Milik Negara, penilaian lainnya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara.

Juga, Penilai Direktorat Jenderal dapat melakukan Penilaian dalam rangka keperluan lelang sitaan pajak, keperluan lelang barang eks tegahan kepabeanan dan cukai, keperluan lelang sitaan bea cukai, pengelolaan Barang Milik Daerah dan/ ataukekayaan daerah, pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara atauPerseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara, pengelolaan aset Badan Usaha Milik Daerah, pengelolaan aset lembaga atau badan hukum non-swasta lainnya, pengelolaan aset sitaan Kejaksaan, KepolisianNegara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, menentukan nilai barang yang akan menjadi Barang Milik Negara/Daerah melalui cara: pembelian, pembebasan, tukar menukar, dan hibah tanpa nilai perolehan, penyelenggaraan pemerintahan Negara atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat.

2. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Tangerang II di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan

mentransformasikan *Non Performing Loan* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun.

3. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Tangerang II secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun non-eksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*). Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai akta *van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Tangerang II diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

4. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengelolaan piutang negara, DJKN memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengelolaan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, DJKN memperoleh hasil bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan besaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian.

Bab I. Pendahuluan, yang menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dan peran strategis KPKNL Tangerang II, serta sistematika laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja, yang menguraikan tentang ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2023.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, yang menguraikan tentang pengukuran, sasaran, akuntabilitas pencapaian sasaran strategis KPKNL Tangerang II Tahun 2023.

Bab IV. Penutup, yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan, selama tahun 2023, KPKNL Tangerang II telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2023, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPKNL Tangerang II di tahun yang akan datang dalam pencapaian target yang lebih optimal.



BAB II

PERENCANAAN

KELOMPOK KINERJA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II**

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang

Kota Tangerang, Banten 15111

Tlp. (021) 55771197, 55771198

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2023, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

KPKNL Tangerang II berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi KPKNL Tangerang II, yaitu "Mengelola Kekayaan Negara Secara Profesional Dan Akuntabel Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat di Lingkungan KPKNL". Pengertian profesional adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan

negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat, melalui: (i) optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, (ii) peningkatan pembiayaan dalam negeri, serta (iii) integrasi pengelolaan kekayaan negara dengan penganggaran.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, KPKNL Tangerang II berupaya mewujudkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara di wilayah kerja KPKNL Tangerang II.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum di wilayah kerja KPKNL Tangerang II.
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di wilayah kerja KPKNL Tangerang II.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN dan KPKNL Tangerang II untuk periode 2020-2024 adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang

negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi *stakeholder*.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, terdapat 5 (lima) sasaran yang terkait dengan DJKN dan KPKNLTangerang II yaitu:

- 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.
 - b. Tata kelola kekayaan negara yang akuntabel.
 - c. Pengawasan dan pengendalian yang efektif.
- 2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang berkualitas dalam hal kecepatan dan keakuratan laporan penilaian.
- 3) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi pegurusan Piutang Negara adalah:
 - a. Pengurusan piutang Negara yang optimal.
 - b. PNBP dari pengurusan piutang Negara yang optimal.
 - c. Tenaga pemeriksa dan juru sita yang memadai.
- 4) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan lelang adalah:
 - a. Pelayanan lelang yang optimal.
 - b. PNBP dari pelayanan lelang yang optimal.
 - c. Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang khususnya untuk pelaksanaan lelang *e-auction*.

5) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- a. Organisasi yang *fit for purpose*.
- b. SDM yang kompetitif.
- c. Sistem informasi manajemen yang andal
- d. Kepatuhan publik yang tinggi atas kebijakan pengelolaan kekayaan negara.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh DJKN. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi DJKN yang akan ditempuh adalah:

1) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara antara lain:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.
- b. Tata kelola kekayaan negara yang akuntabel.
- c. Pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:

- a. Meningkatkan kualitas penyajian Nilai BMN di dalam Laporan BMN.
- b. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif.
- c. Percepatan sertifikasi BMN.
- d. Meningkatkan pemahaman peraturan yang merata, baik di sisi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun Pengelola Barang sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda.

2) Peningkatan pelayanan penilaian

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang berkualitas dalam hal kecepatan dan keakuratan laporan penilaian.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas, kemampuan, wawasan penilai dengan mengikuti pendidikan/pelatihan, diskusi berkala, *knowledge sharing* di bidang penilaian.
- b. Menjalin komunikasi yang baik dengan *stakeholder*, guna mengeliminasi kendala dalam pelaksanaan penilaian.
- c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna memperoleh data/informasi/transaksi (harga) tanah/bangunan yang mereka miliki.
- d. Mengumpulkan data transaksi atau penawaran tanah di lingkungan wilayah kerja KPKNL Tangerang II.
- e. Melaksanakan penilaian yang berkualitas sesuai dengan norma waktu dan keakuratan dalam penilaian.

3) Optimalisasi pengurusan piutang negara

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:

- a. Pengurusan piutang negara yang optimal.
- b. PNBP dari pengurusan piutang negara yang optimal.
- c. Tenaga pemeriksa dan Jurusita yang memadai.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:

- a. Memprogramkan kegiatan pemeriksaan terhadap BKPN di atas Rp1 milyar.
- b. Optimalisasi tahap pengurusan.
- c. Meningkatkan kualitas dan wawasan pegawai untuk dididik menjadi tenaga pemeriksa dan jurusita melalui pendidikan/pelatihan.
- d. Penggalan potensi pengurusan Piutang Instansi Pemerintah diantaranya Piutang Instansi Pemerintah Daerah dengan pola *chanelling*, Piutang BPJS Ketenagakerjaan serta Piutang Instansi Pemerintah lainnya.

4) Peningkatan pelayanan lelang

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan lelang adalah:

- a. Pelayanan lelang yang optimal.
- b. PNBPN dari pelayanan lelang yang optimal.
- c. Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang khususnya untuk pelaksanaan lelang *e-auction*.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lelang antara lain.

- a. Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang di wilayah kerja KPKNL Tangerang II antara lain kepada instansi-instansi pemerintah, BUMN/BUMD, Pengadilan, ataupun pihak swasta untuk lelang eksekusi maupun Non-eksekusi. Guna mendukung strategi tersebut akan dilakukan:

- Peningkatan kompetensi pegawai dalam penggalan potensi lelang dengan Pendidikan dan Pelatihan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepada masyarakat serta pengguna jasa.
- Pembuatan *Data Base* Pelaksanaan Lelang dan pemeliharaan data yang berkelanjutan di wilayah kerja KPKNL Tangerang II.

- b. Modernisasi lelang melalui *e-auction* dengan melakukan sosialisasi pelaksanaan *e-auction* kepada *stakeholder*.
- c. Meningkatkan Kompetensi Pejabat Lelang dengan mengikuti *Capacity Building*, pendidikan/pelatihan dan *Knowledge Sharing* bagi Pejabat Lelang.

5) Kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- a. Organisasi yang *fit for purpose*.
- b. SDM yang kompetitif.
- c. Sistem informasi manajemen yang andal.
- d. Kepatuhan publik yang tinggi atas kebijakan pengelolaan kekayaan negara.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- a. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko.
- b. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.
- c. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan.
- d. Meningkatkan kualitas pegawai-pegawai KPKNL Tangerang II supaya memiliki integritas tinggi, berdisiplin dan sesuai dengan kode etik yang berlaku.
- e. Meningkatkan kemampuan pegawai-pegawai supaya terlatih serta memiliki pengetahuan yang memadai terkait tugas dan fungsi KPKNL Tangerang II.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Tangerang II melaksanakan program Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara, Pelayanan Penilaian dan Pelayanan Lelang. Program ini merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh KPKNL Tangerang II untuk mendapatkan hasil yang optimal.

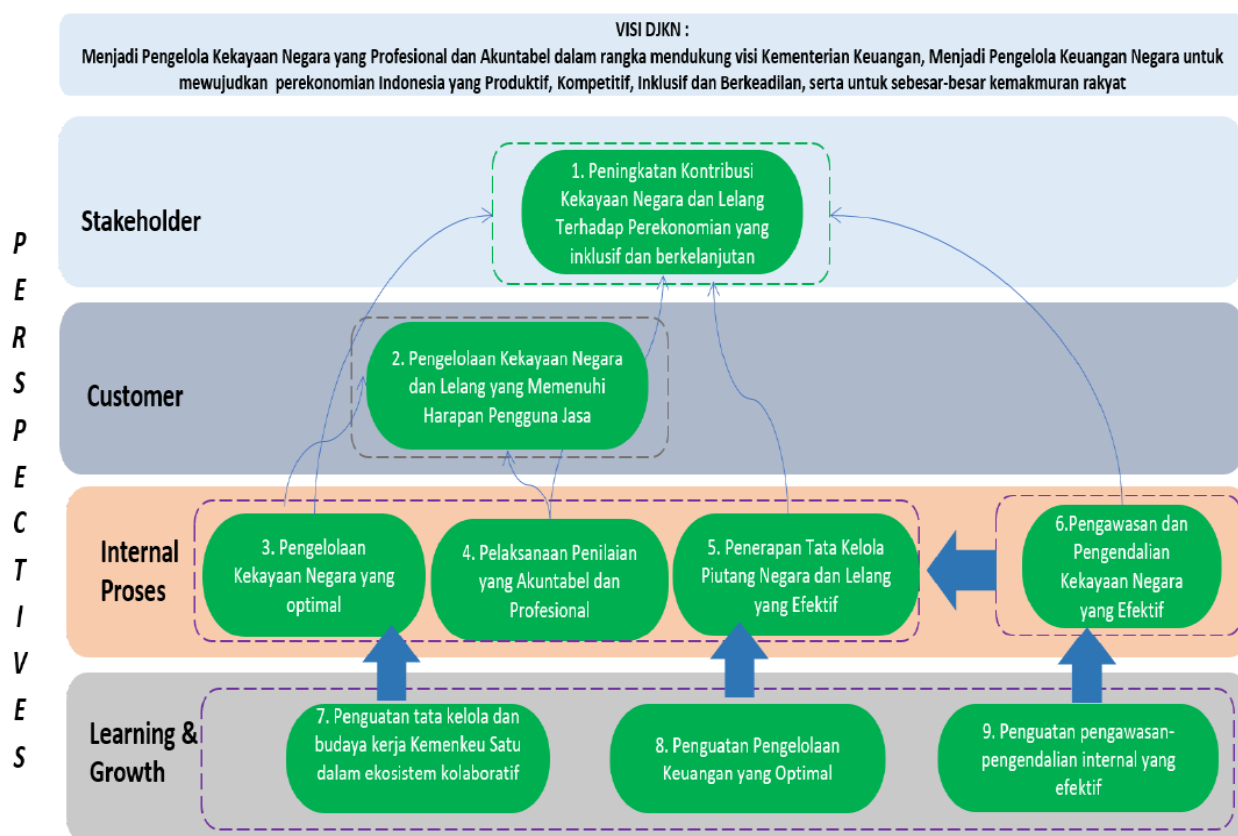
B. Perencanaan Kinerja

KPKNL Tangerang II menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Tangerang II harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Tangerang II. Sasaran Strategis KPKNL Tangerang II Tahun 2023 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis KPKNL Tangerang II, pada

tanggal 31 Januari 2023. Peta Strategis tersebut mempunyai 4 (empat) perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

PETA STRATEGIS KPKNL TANGERANG II TAHUN 2023



Berdasarkan Peta Strategi KPKNL Tangerang II Tahun 2023 diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Tangerang II mencapai 9 (sembilan) Sasaran Strategis, yaitu sebagai berikut: (1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan; (2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa; (3) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal; (4) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional; (5) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif; (6) Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif; (7) Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif; (8) Penguatan

Pengelolaan Keuangan yang Optimal; (9) Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif.

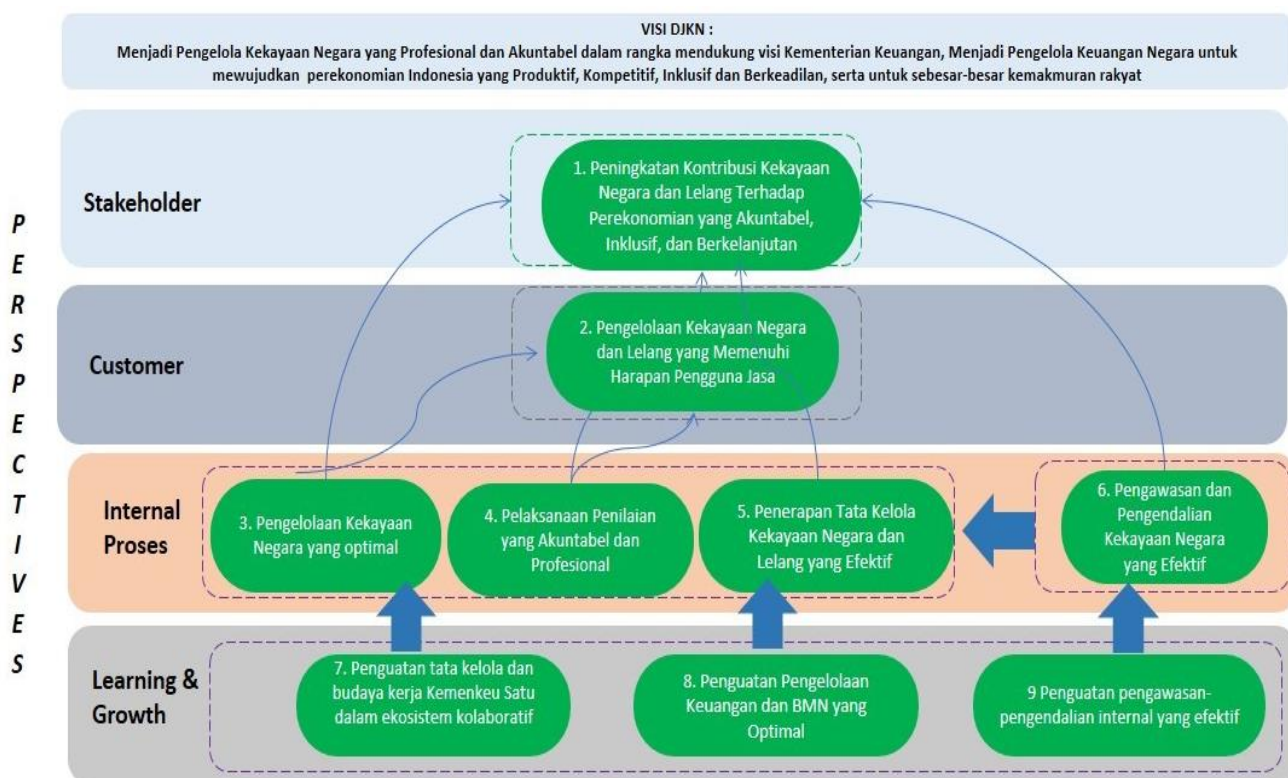
Selanjutnya dalam rangka pencapaian sasaran strategis di atas, KPKNL Tangerang II menyusun pengukuran kinerja yang dituangkan dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja yaitu, (1) Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang; (2) Persentase produktivitas lelang; (3) Persentase realisasi pokok lelang; (4) Persentase penurunan outstanding piutang negara; (5) Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK; (6) Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan; (7) Persentase penyelesaian BKPN; (8) Deviasi ketergunaan hasil penilaian; (9) Rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien; (10) Persentase pelaksanaan E-Auction dan E-Conventional Auction; (11) Persentase pelaksanaan permohonan lelang online; (12) Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN; (13) Tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN; (14) Evaluasi kinerja BMN (portofolia aset); (15) Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen resiko; (16) Persentase pengembangan kompetensi pegawai; (17) Rata-rata indeks ketepatan waktu penyediaan informasi publik; (18) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran; (19) Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan; (20) Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih sejalan dengan tuntutan kepuasan stakeholders terhadap pelayanan yang berbasis pada kemajuan teknologi informasi, maka pada semester II tahun 2023 dinilai perlu dilakukan adendum kontrak kinerja KPKNL Tangerang II. Adendum tersebut selanjutnya dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2023 yang ditetapkan pada bulan September 2023 dan berlaku mulai 1 Juli 2023. Adendum Perjanjian Kinerja Tahun 2023 selanjutnya dituangkan dalam peta strategi sebagai alat pengukuran kinerja.

Pada Peta Strategi KPKNL Tangerang II Tahun 2023 setelah adanya adendum, ditetapkan 4 (empat) perspektif yaitu *Stakeholder*, *Customer*, *Internal Process* dan

Learning & Growth. Empat perspektif tersebut selanjutnya dituangkan dalam 9 (sembilan) sasaran strategis yang merupakan Adendum Perjanjian Kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2023. Satu sasaran strategis masuk dalam perspektif *Stakeholder*, yaitu Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan. Satu sasaran strategis merupakan bagian dari perspektif *Customer*, yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa. Empat sasaran strategis merupakan bagian dari perspektif *Internal Process*, yaitu 1) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal; 2) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional; 3) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif; 4) Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif. Tiga sasaran strategis merupakan bagian dari perspektif *Learning and Growth*, yaitu 1) Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif; 2) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal; 3) Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif.

PETA STRATEGIS KPKNL TANGERANG II TAHUN 2023 (ADENDUM)



Sesuai Peta Strategi KPKNL Tangerang II Tahun 2023 setelah adendum diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Tangerang II mencapai 9 (sembilan) sasaran strategis. Jumlah ini sama dengan jumlah sasaran strategis sebelum adanya adendum. Selanjutnya dalam mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut, KPKNL Tangerang II menyusun 20 (dua puluh) Indikator Kinerja yaitu, (1) Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang; (2) Persentase produktivitas lelang; (3) Indeks Integritas; (4) Persentase realisasi pokok lelang; (5) Persentase penurunan *outstanding* piutang negara; (6) Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK); (7) Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang disertipikatkan; (8) Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN); (9) Deviasi ketergunaan hasil penilaian; (10) Rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian yang *agile*, efektif dan efisien; (11) Persentase pelaksanaan lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction*; (12) Persentase pelaksanaan permohonan lelang online; (13) Persentase Eevaluasi kinerja BMN (portofolia aset); (14) Tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN; (15) Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen resiko; (16) Persentase pengembangan kompetensi pegawai; (17) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran; (18) Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan; (19) Deviasi data PNPB fungsional DJKN; (20) Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Adendum peta strategis KPKNL Tangerang II Tahun 2023, memuat adanya 7 (tujuh) perubahan sebagai berikut,

a. Perubahan nama sasaran strategis

Sebelum		Menjadi	
Kode SS	Sasaran Strategis	Kode SS	Sasaran Strategis
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan	5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara

	Lelang yang Efektif		dan Lelang yang Efektif
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

b. Perubahan nama IKU

Sebelum		Menjadi	
Kode IKU	Nama IKU	Kode IKU	Nama IKU
6b-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	5c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

c. Reposisi indikator utama antar sasaran strategis

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d Q3	Q4	Y			Q3	s.d Q3	Q4	Y
Internal Process perspective						Internal Process perspective					
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efekif					5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				
6b-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%	5c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofoli Aset)	75%	75%	100%	100%
Internal Process perspective						Learning And Growth Perspective					
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal				
5c-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	8c-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%

d. Penambahan IKU

Sebelum	Menjadi						Penjelasan
	Kode IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				
			Q3	S.d. Q3	Q4	Y	
-	1c-CP	Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67	IKU baru yang sebelumnya belum ada.

e. Penghapusan IKU

Sebelum		Menjadi	Penjelasan
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		
7c-N	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	-	IKU dihapus dari PK KPKNL Tangerang II

f. Perubahan *trajectory* target IKU dan Sub IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d Q3	Q4	Y			Q3	s.d Q3	Q4	Y
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	85%	85%	100%	100%	8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100%	100%

g. Perubahan Kode IKU

Kode SS/ Sub-IKU		Sub - Indikator Kinerja Utama
Sebelum	Menjadi	
4b-N	4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II**

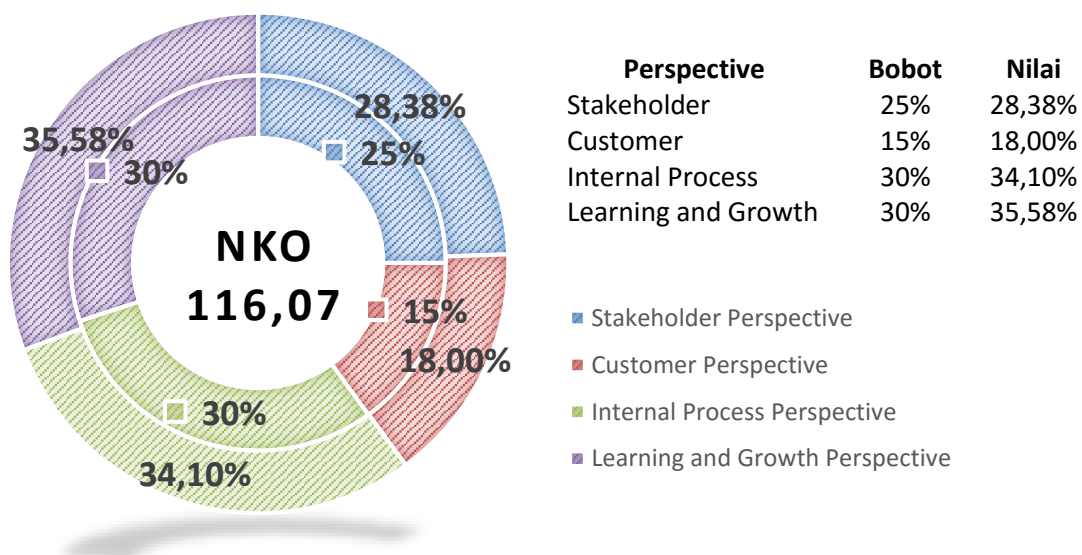
Jl. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

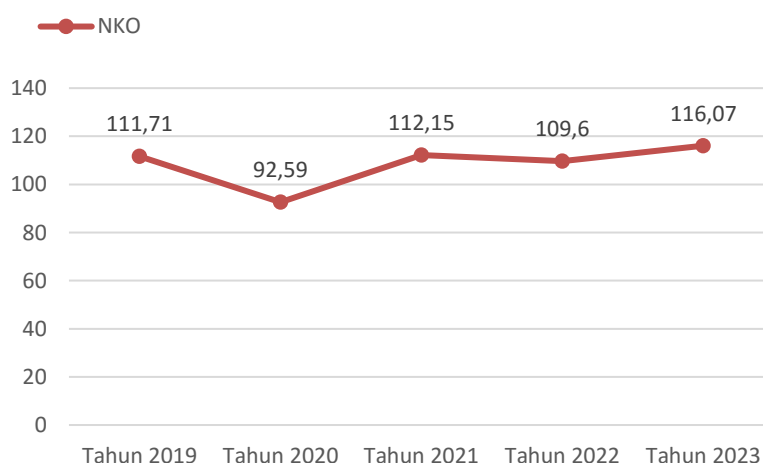
A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Tangerang II tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utam (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Tangerang II adalah sebesar 116,07 dengan capaian pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Pencapaian nilai kinerja organisasi (NKO) 116,07% KPKNL Tangerang II pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,6% dari tahun 2022 sebesar 109,60%. Sedangkan dalam 5 (lima) tahun terakhir, NKO KPKNL Tangerang II dapat digambarkan dengan diagram disamping.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
KPKNL Tangerang II



Seluruh IKU pada kontrak kinerja KPKNL Tangerang II tahun 2023 yaitu sejumlah 20 (dua puluh) IKU, mencapai nilai lebih dari 100,00% dengan status hijau. Adapun rincian capaian kinerja atas 20 (dua puluh) IKU KPKNL Tangerang II adalah sebagai berikut:

Kode	IKU	V/C	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
Stakeholder Perspective(25%)						28,38%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan					113,52%	
1a-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	159,85%	159,85%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	131,25%	164,06%	120,00%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/M	88,67%	89,17%	100,56%	100,56%	hijau
Customer Perspective(15%)						18,00%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					120,00%	
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	139,37%	139,37%	120,00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang	P/M	100%	151,81%	151,81%	120,00%	hijau
Internal Process Perspective (30%)						34,10%	
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal					109,92%	
3a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	68%	100,00%	147,06%	120,00%	hijau
3b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/L	100%	109,20%	109,20%	109,20%	hijau
3c-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	100,56%	100,56%	100,56%	hijau
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional					120,00%	
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	0,94%	196,24%	120,00%	hijau
4b-CP	Rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien	P/M	70%	90,61%	129,44%	120,00%	hijau

5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					108,50%	
5a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	E/M	94%	99,92%	106,30%	106,30%	hijau
5b-N	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	E/M	86%	99,92%	116,19%	116,19%	hijau
5c-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	103,03%	103,03%	103,03%	hijau
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif					116,28%	
6a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	86%	100,00%	116,28%	116,28%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)					35,58%	
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif					120,00%	
7a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80%	96,43%	120,54%	120,00%	hijau
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	120,00%	120,00%	hijau
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal					115,83%	
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100,0%	107,50%	107,50%	107,50%	hijau
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	131,00%	131,00%	120,00%	hijau
8c-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	15%	0,00%	200,00%	120,00%	hijau
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif					120,00%	
9a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	E/M	60%	99,48%	165,80%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						116,07%	hijau

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Tangerang II Tahun 2023 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* Tahun 2023 sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan.** Deskripsi

dari sasaran strategis ini yaitu peningkatan kontribusi, termasuk penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan pengelolaan BMN dan Lelang yang merujuk pada upaya meningkatkan sumbangan ekonomi secara akuntabel terhadap perekonomian untuk mencapai pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan.

Sasaran strategis yang pertama ini terdiri dari 3 (tiga) IKU:

1.a Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (1a-CP).

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang berasal dari :

a. PNBP Pengelolaan BMN (PNBP BMN)

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- 1) penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- 2) pemanfaatan barang milik negara; dan
- 3) pemindahtanganan barang milik negara.

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

b. PNBPN Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

c. PNBPN Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- 1) bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
- 2) bea lelang batal atas permintaan penjual, biaya permohonan lelang,
- 3) biaya permohonan lelang,
- 4) uang jaminan pembeli wanprestasi,
- 5) penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Untuk tahun 2023, pengukuran capaian atas ketiga komponen di atas dilakukan dengan pembagian antara jumlah seluruh komponen PNBPN dengan target yang ditetapkan. Tujuan strategisnya untuk Optimalisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Pada tahun 2023 KPKNL Tangerang II telah berhasil melampaui target setiap komponen PNBPN dari IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk PNBPN Pengelolaan BMN yaitu sebesar Rp7.743.134.454,- atau sebesar 145,88% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.307.973.000,-. Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk PNBPN Piutang Negara yaitu sebesar Rp34.036.165,- atau sebesar 56,73% dari

target yang ditetapkan sebesar Rp60.000.000,-. Sedangkan realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk PNBPN Lelang mencapai Rp28.113.152.810,- atau sebesar 164,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp17.084.800.000,-. Jumlah realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang mencapai Rp35.890.323.429,- atau sebesar 159,85% dari target yang ditetapkan sebesar Rp22.452.773.000,-.

Sehingga secara keseluruhan realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang tercapai sebesar 159,85% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Dalam mengoptimalkan PNBPN Piutang Negara, KPKNL Tangerang II telah melakukan lelang aset Piutang Negara, namun selama tahun 2023 hasil lelang belum ditemukan peminat lelang atas aset jaminan. Untuk itu KPKNL Tangerang II akan melakukan rencana aksi yaitu lelang ulang pada tahun 2024; identifikasi BKPN dalam rangka penggalan potensi lelang barang jaminan dan pelunasan; serta melakukan *debitur tracing*.

1.b Persentase Produktivitas Lelang (1b-CP)

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBPN lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Pada IKU Persentase Produktivitas Lelang dinilai berdasarkan frekuensi lelang yang dilaksanakan di KPKNL Tangerang II, pada tahun 2023 terdapat 1180 frekuensi lelang, dengan 304 diantaranya merupakan lelang laku. Realiasi IKU Persentase Produktivitas Lelang tercapai 131,25% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 80%.

1.c Indeks Integritas (1c-CP)

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI. Responden terdiri dari Internal yaitu Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel, dan Eksternal yaitu Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan. Komponen Penilaian Integritas terdiri dari Internal dan External. Internal meliputi Pengaruh Perdagangan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan SDM, Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas, Sosialisasi Antikorupsi dan Transparansi. Sedangkan External meliputi Upaya Pencegahan Korupsi, Transparansi dan Keadilan Layanan dan Integritas Pegawai.

Pada IKU Indeks Integritas, pada tahun 2023 di KPKNL Tangerang II tercapai 89,17% dengan nilai capaian 100,56% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 88,67%.

SASARAN STRATEGIS 1 : 113,52%

Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama		Renstra 2023	Target 2023	Capaian 2023
1.1	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	-	100%	159,85%
	PNBP Pengelolaan BMN		Rp5.307.973.000	Rp7.743.134.454
	PNBP Piutang Negara		Rp60.000.000	Rp34.036.165
	PNBP Lelang		Rp17.084.800.000	Rp28.113.152.810
1.2	Persentase Produktivitas Lelang	-	80%	131,25%
	Frekuensi Lelang Laku			304
	Frekuensi Lelang TAP			876
	Jumlah Frekuensi Lelang			1180
1.3	Indeks Integritas	91,5 (skala 100)	80%	131,25%

2. **Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi**

Harapan Pengguna Jasa. Deskripsi dari sasaran strategis ini yaitu Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Sasaran strategis kedua ini diidentifikasi dengan 2 (dua) IKU, yaitu :

2.a **Persentase Realisasi Pokok Lelang (2a-CP).**

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas

pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

Untuk tahun 2023, ditetapkan target pokok lelang pada KPKNL Tangerang II sebesar Rp550.200.000.000. Sedangkan realisasi pokok lelang tercapai sebesar Rp766.806.033.903. Dengan demikian, realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang mencapai 139,37% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

2.b Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (2b-CP)

IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengelolaan piutang negara dari penagihan piutang negara terhadap BKPN lama. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

- a. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- b. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- c. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- d. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- e. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan;
- f. Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai).

Adapun target IKU ini sebesar 100% (Rp1.750.000.000)

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:

- a. Angsuran
- b. Pelunasan
- c. Penarikan/Pengembalian

d. PSBDT

e. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2022

Target penurunan outstanding sampai dengan triwulan IV adalah 100% dari target yaitu Rp1.826.317.000. Sedangkan realisasi yang tercapai sebesar Rp2.772.536.438 atau 151,81% dengan nilai capaian 120% (indeks maksimal 120%). Pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa isu, diantaranya debitur piutang lama sudah tidak diketahui keberadaannya atau debitur tidak mempunyai kemampuan (penduduk miskin/penerima PHK).

SASARAN STRATEGIS 2 : 120,00%

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Indikator Kinerja Utama		Renstra 2023	Target 2023	Capaian 2023
2.1	Persentase Realisasi Pokok Lelang	-	100%	139,37%
	Pokok Lelang		Rp550.200.000.000	Rp766.806.033.903
2.2	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	-	100%	151,81%
	Penurunan Outstanding Piutang Negara		Rp1.826.317.000	Rp2.772.536.438

3. Sasaran Strategis 3: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal.

Sasaran strategis ini memiliki deskripsi berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) pengurusan piutang negara; dan

3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1) seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya; dan
- 2) pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektifitas, efisiensi, dan penerimaan negara.

Sasaran strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal diidentifikasi dengan 3 (tiga) IKU, yaitu :

3.a Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (3a-CP).

Salah satu tujuan dari pengelolaan kekayaan negara adalah terwujudnya suatu kondisi dimana aset negara yang digunakan oleh suatu instansi telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya (*the highest and best used principle*). Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan kekayaan negara yang optimal melalui penggunaan BMN yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN atas pengelolaan aset negara.

IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK menggambarkan penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk exsisting luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan. Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai SBSK merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

IKU Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tercapai sebesar 100,00% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 68%.

3.b Persentase BMN berupa Tanah yang Disertipikatkan (3b-CP)

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Kendali BPN	Kendali K/L	Kendali Kemenkeu
1. Melaksanakan pensertipikatan BMN; 2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan	1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya; 2. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN; 3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah; 4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan; 5. Mengajukan permohonan sertifikasi; 6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi; 7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.	1. Menyimpan asli sertipikat; 2. <i>Updating</i> data BMN yang akan disertipikatkan; 3. Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN; 4. Pengalokasian anggaran sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
- Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
- Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan
- K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan

- e. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan
- f. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2023 adalah sampai dengan tahapan huruf f, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN. Untuk tahun 2023, KPKNL Tangerang II memiliki target bidang tanah sebanyak 87, sedangkan realisasi hingga triwulan IV tahun 2023 telah diterbitkan 95 sertipikat. Dengan demikian Realisasi IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan tercapai 109,20% dengan nilai capaian 109,20% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan yaitu 100%.

3.c Persentase Efektivitas Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) (3c-CP).

IKU Persentase Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

- a. BKPN Lunas
- b. BKPN Penarikan
- c. BKPN dikembalikan, dan
- d. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Pada tahun 2023 KPKNL Tangerang II memiliki target BKPN sebanyak 180. Realisasi yang tercapai sampai dengan triwulan IV sebanyak 181 BKPN. Dengan demikian realisasi IKU Persentase Penyelesaian BKPN tercapai 100,56% dengan nilai capaian 100,56% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

SASARAN STRATEGIS 3 : 109,92%

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

	Indikator Kinerja Utama	Renstra 2023	Target 2023	Capaian 2023
3.1	Tingkat Kesesuaian Pengguna BMN dengan SBSK	65%	68%	100,00%
3.2	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	-	100%	109,20%
3.3	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	-	100%	100,56%

4. **Sasaran Strategis 4: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.**

Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Sasaran strategis kelima ini diidentifikasi dengan 2 (dua) IKU, yaitu :

4.a Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian (4a-CP).

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya

dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Pada tahun 2023 Realiasi IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian tercapai 0,94% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 25%.

4.b Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang *Agile*, Efektif dan Efisien (4b-CP).

Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon. Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi. Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dikecualikan dari perhitungan Manual IKU ini, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain.

Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

1. Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon.
2. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan

Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.

3. Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD).

4. Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:

- a. Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
- b. Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/menghalangi;
- c. Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;
- d. Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure); dan/atau
- e. objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan.

Sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL)

5. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian. Norma waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima oleh Kepala Kantor untuk memulai kembali proses penyelesaian permohonan penilaian.

Penilaian secara tepat waktu adalah:

- a. penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN
- b. penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN
- c. penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN

- d. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- e. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian bisnis
- f. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam

(jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N)

Pada IKU Rata-Rata indeks penyelesaian layanan penilaian yang *agile*, efektif dan efisien, KPKNL Tangerang II mencapai 90,61% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan yaitu 70%.

SASARAN STRATEGIS 4 : 120,00%

Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Indikator Kinerja Utama		Renstra 2023	Target 2023	Capaian 2023
4.1	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	-	25%	0,94%
4.2	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang <i>Agile</i> , Efektif dan Efisien	-	70%	90,61%

5. **Sasaran Strategis 5: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif.** Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Sasaran strategis ini diidentifikasi dengan 3 (tiga) IKU, yaitu :

- 5.a Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction* (5a-CP).**

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka). Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Implementasi e-auction meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang E-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) Pelaksanaan Lelang E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

Pada tahun 2023 realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction* tercapai 99,92% dengan nilai capaian 106,30% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 94%.

5.b Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online (5b-N)

Sasaran strategis ini merupakan dari implementasi atas permohonan lelang yang masuk secara online. Definisi Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Modul Permohonan Online adalah suatu modul yang digunakan oleh stakeholder / Pemohon Lelang untuk dapat menyampaikan permohonan layanan lelang secara online. Melalui modul ini pemohon lelang mengajukan permohonan lelangnya secara online melalui jaringan internet dengan melampirkan scan dokumen persyaratan lelang. Pemohon menginput data-data terkait lelangnya ke dalam database melalui aplikasi ini.

Dengan terimplementasikannya permohonan lelang online, maka penginputan data lelang sebagai salah satu materi dalam info lelang, pencetakan laporan lelang maupun risalah lelang di KPKNL dapat dilakukan lebih cepat dan secara otomatis oleh sistem aplikasi. Pelaksanaan implementasi permohonan lelang online dapat dilakukan untuk jenis lelang Noneksekusi Suakarela, Noneksekusi Wajib dan Eksekusi yang telah terimplementasi di lelang.go.id

Pada tahun 2023 pada KPKNL Tangerang II, realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online tercapai 99,92% dengan nilai capaian 116,19% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 86%.

5.b Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) (5c-CP).

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Pada IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset), penilaian dilakukan dengan pembagian 2 (dua) tahapan yaitu (1) Jumlah Aset yang dievaluasi dan disampaikan rekomendasinya; dan (2) Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti Satker. Pada tahap Evaluasi dan penyampaian rekomendasi KPKNL Tangerang II memiliki target sebesar 51 NUP dengan realisasi tercapai 65 NUP. Sedangkan rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti Satker ditetapkan target 5 NUP dan tercapai realisasi 99 NUP. Realisasi IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio asset) tercapai 103,03% dengan nilai capaian 103,03% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan yaitu 100%.

SASARAN STRATEGIS 5 : 108,50%

Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Indikator Kinerja Utama		Renstra 2023	Target 2023	Capaian 2023
5.1	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	-	92%	100%
	Jumlah Pelaksanaan <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>			1180
	Jumlah Frekuensi Lelang			1180
5.2	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	-	86%	99,92%
5.3	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	100%	103,03%
	Jumlah Rekomendasi Evaluasi Kinerja dan Disampaikan Rekomendasinya		51	65
	Jumlah Rekomendasi Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Satker		5	99

6. Sasaran Strategis 6: Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif, pengawasan dan pengendalian memiliki arti berbeda. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Sedangkan pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut :

- 1) Terelesaiannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang;
- 2) Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti;
- 3) Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN;
- 4) Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

Sasaran strategis ini diidentifikasi dengan 1 (satu) IKU yaitu:

6.a Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara (6a-CP).

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP

	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti.
	Hibah	1. Berita acara serah terima

Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara pada KPKNL Tangerang II pada tahun 2023, tercapai 100,00% dengan nilai capaian 116,28% (indeks maksimal 120%) dari target yaitu 86%.

SASARAN STRATEGIS 6 : 116,28%

Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

Indikator Kinerja Utama		Renstra 2023	Target 2023	Capaian 2023
6.1	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	-	86%	100,00%

7. Sasaran Strategis 7: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif, yaitu organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal. Sasaran strategis ini diidentifikasi dengan 2 (dua) IKU, yaitu :

7.a Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko (7a-N).

Dalam hal memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem

penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

A. Pengelolaan Kinerja Organisasi (Bobot 50%)

0	Komponen	Objek	Bobot
1	Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	Perjanjian Kinerja	20%
2	Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	Perjanjian Kinerja	25%
3	Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	Perjanjian Kinerja	30%
4	Efektivitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi, Dokumentasi, dan umpan balik)	Perjanjian Kinerja	25%
TOTAL			100%

B. Pengelolaan Kinerja Pegawai (Bobot 50%)

No	Komponen	Objek	Bobot
1	Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	SKP	20%
2	Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	SKP	25%
3	Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	SKP	30%

4	Efektivitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi, Dokumentasi, dan umpan balik)	SKP	25%
TOTAL			100%

Proses penilaian tingkat UPK-Two dilakukan oleh KKO UPK-One DJKN. Sedangkan tingkat UPK-Three dilakukan penilaian oleh MK tingkat UPK-Two. Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

No	Komponen	Bobot
Dokumen Piagam dan LPR		65%
1	Penyusunan Profil dan Piagam Risiko	17%
2	Laporan Pemantauan Risiko Triwulan I - III	30%
3	Penyusunan Loss Event Database (LED) Triwulan I - III	9%
4	Dokumen Pendukung	9%
Kegiatan Pendukung		35%
1	Edukasi Manajemen Risiko	30%
2	Pegawai yang mengikuti diklat Manajemen Risiko	5%
TOTAL		100%

Nilai	Predikat
$90 \leq X \leq 100$	Kami mengelola kinerja dengan sangat baik
$80 \leq X < 90$	Kami mengelola kinerja dengan baik
$70 \leq X < 80$	Kami mengelola kinerja dengan cukup baik
$50 \leq X < 70$	Kami mengelola kinerja dengan kurang baik
< 50	Kami mengelola kinerja dengan tidak baik

Pada tahun 2023, indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen resiko pada KPKNL Tangerang II mencapai 96,43% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 80%.

7.b Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (7b-N).

IKU ini dinilai dengan mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan

telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP). Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan. Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- bawahan yang akan pensiun di tahun 2021;
- bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2021;
- Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2021 tidak diperhitungkan di unit barunya;
- Pegawai pada unit non-eselon.

Perhitungan 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 30 JP. Pada KPKNL Tangerang II, jumlah pegawai yang memenuhi 30 JP adalah 35 Pegawai, sedangkan jumlah pegawai yang melebihi 30 JP adalah 35 Pegawai. Dengan demikian realisasi IKU Persentase

Pengembangan Kompetensi Pegawai tercapai 120,00% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

SASARAN STRATEGIS 7 : 120,00%				
Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko				
Indikator Kinerja Utama		Renstra 2023	Target 2023	Capaian 2023
7.1	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko	-	80%	96,43%
7.2	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	-	100%	120%
	Jumlah Bawahan memenuhi 30 JP		35	35
	Jumlah Bawahan melebihi 30 JP		35	35

8. **Sasaran Strategis 8: Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal**, yaitu pengelolaan anggaran secara berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Sasaran strategis ini memiliki 3 (tiga) identifikasi IKU yaitu :

8.a Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (8a-CP).

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang

ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi. Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu. Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada KPKNL Tangerang II tahun 2023 tercapai 107,50% dengan nilai capaian 107,50% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100,00%.

8.b Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan (8b-N).

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP serta pencapaian validitas dan completeness master asset. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan tingkat kualitas pengelolaan BMN dan persentase dukungan tingkat kualitas pengadaan.

1. Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN

Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN diukur dari:

A. Dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Terdiri dari komponen Temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP, Realisasi PNBP dari Pengelolaan BMN, ketepatan waktu penyampaian laporan, Tindak Lanjut Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN, persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan, BMN yang Sudah Ditetapkan Status Penggunaan

B. Persentase Validitas dan Completeness Master Aset

Komponen ini menghitung 2 (dua) kriteria utama, yaitu validitas data sertifikat tanah dan kelengkapan data master aset rumah negara. Validitas data sertifikat tanah bertujuan untuk memastikan bahwa data sertifikat tanah a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan telah diupload dan diisi dengan lengkap, tepat, dan valid. Sedangkan, kelengkapan data master aset rumah negara yaitu melengkapi profil BMN berupa Rumah Negara antara lain (1) detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan); (2) foto; (3) dokumen seperti SK PSP, SK Golongan, dan SIP (bila ada); (4) batas dan GPS; (5) fasilitas; dan (6) konstruksi.

2. Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2022 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri :

a. SiRUP

Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2023 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2023 yang menjadi target

b. e-Tendering

Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP

c. e-Purchasing

Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing

Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e. e-Kontrak

Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

Sesuai dengan deskripsi IKU diatas, pada tahun 2023 KPKNL Tangerang II berhasil mencapai realiasi 96,43% untuk IKU Indeks Kinerja Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan, nilai capaian yaitu 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

8.c Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN (8c-CP).

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785.

Target Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN adalah 15%

- a. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- b. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
- c. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425783 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Adapun ketentuan tambahan sebagai berikut :

1. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan periode penyetoran oleh Satker dengan periode pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi

(Contoh: PNBP disetor dan dicatat oleh Satker pada tanggal 30 Juni namun tercatat di OMSPAN pada tanggal 01 Juli)

2. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan lot penyetoran oleh Satker dengan pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi.

(Contoh: a. PNBP disetor dalam satu NTPN untuk beberapa Risalah Lelang/Debitur; b. PNBP disetor dalam beberapa NTPN untuk satu Risalah Lelang)

3. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan kurs pada penyetoran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi.

(Contoh: Piutang dalam bentuk Mata Uang Asing saat penyetoran PNPB Biad PPN antara data OMSPAN dengan data FocusPN

Pada tahun 2023, KPKNL Tangerang II mencapai angka deviasi 0,00% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 15%.

SASARAN STRATEGIS 8 : 115,83%				
Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal				
Indikator Kinerja Utama		Renstra 2023	Target 2023	Capaian 2023
8.1	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	100,00%	107,50%
8.2	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	80%	100,00%	131,00%
8.3	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN		15%	0,00%

9. **Sasaran Strategis 9: Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif**, yaitu peningkatan pada aspek pengawasan pengendalian internal. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi. Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) identifikasi IKU yaitu :

9.a Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif (9a-N).

Kegiatan pengawasan ini dinilai dengan 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni

1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),

3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),
5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),
6. Penyusunan Profil Pegawai,
7. Penyusunan Simpulan dan LPPI,
8. Jumlah Pengaduan Masyarakat,
9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI
10. Kepuasan Stakeholders, dan
11. Hasil Survei Penilaian Integritas.

Hasil indeks pengawasan dan pengendalian pada KPKNL Tangerang II pada tahun 2023 tercapai 99,48% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 60,00%.

SASARAN STRATEGIS 9 : 120,00%

Penguatan Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Indikator Kinerja Utama		Renstra 2023	Target 2023	Capaian 2023
9.1	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif		60%	99,48%

B. Realisasi Anggaran

Untuk membiayai satuan kerja di lingkungan DJKN pada tahun 2023, telah dialokasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp3.322.134.000,- untuk belanja satuan kerja. Dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan tersebut, dapat terealisasi sebesar Rp3.077.896.978,- atau sebesar 93% dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KPKNL TANGERANG II
PERIODE S/D 31 DESEMBER 2023
(dalam Rupiah)

JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI
Belanja Pegawai	0,-	0,-	0,-	0
Belanja Barang	2.722.320.000,-	2.488.194.308,-	(234.125.692,-)	91
Belanja Modal	599.814.000,-	589.702.670,-	(10.111.330,-)	98
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	0,-	0,-	0,-	0
Belanja Subsidi	0,-	0,-	0,-	0
Belanja Hibah	0,-	0,-	0,-	0
Belanja Bantuan Sosial	0,-	0,-	0,-	0
Belanja lain-lain	0,-	0,-	0,-	0
Jumlah	3.322.134.000,-	3.077.896.978,-	(244.237.022,-)	93

Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah pada KPKNL Tangerang II juga telah dianggarkan untuk tahun 2023 sebesar Rp17.061.702.000. Sedangkan realisasi anggaran pendapatan tercapai sebesar Rp28.117.835.604,- atau mencapai persentase 165% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN HIBAH
KPKNL TANGERANG II
PERIODE S/D 31 DESEMBER 2023
(dalam Rupiah)

JENIS PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI
Penerimaan Perpajakan	0,-	0,-	0,-	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	17.061.702.000,-	28.117.835.604,-	11.056.133.604,-	165
Penerimaan Hibah	0,-	0,-	0,-	0
Jumlah	17.061.702.000,-	28.117.835.604,-	11.056.133.604,-	165



BAB IV DASAR PENUTUP LELANG



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang

Kota Tangerang, Banten 15111

Tlp. (021) 55771197, 55771198

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPKNL Tangerang II serta upaya peningkatan *good governance*. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Pencapaian kinerja organisasi secara global pada tahun 2023 pada KPKNL Tangerang II mencapai nilai kinerja organisasi 116,07%. Nilai ini mengalami kenaikan 5,6% dibandingkan nilai kinerja tahun lalu sebesar 109,60%. Pencapaian ini merupakan akumulasi terhadap penilaian 9 (sembilan) Sasaran Strategis dalam Peta Strategis KPKNL Tangerang II Tahun 2023. Sebanyak 20 (dua puluh) indikator kinerja telah ditetapkan sebagai pengukuran penilaian setiap sasaran strategis tersebut. Pada realisasinya seluruh indikator kinerja mendapat status hijau. Namun tidak seluruhnya dapat mencapai nilai capaian dengan indeks maksimal 120%. Indikator Kinerja yang belum mencapai indeks maksimal 120% ialah sebagai berikut:

a. IKU Indeks Integritas

Realisasi IKU Indeks Integritas mencapai 89,17% dengan nilai capaian 100,56% (indeks maksimal 120%) dari target yang telah ditetapkan sebesar 88,67%. Dalam hal pencapaian target IKU ini, KPKNL Tangerang II telah melakukan penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna

layanan dan rekanan suatu institusi. Untuk penilaian pihak internal dilakukan kepada pegawai Kemenkeu dengan kriteria ASN dengan masa kerja minimal 12 bulan. Sedangkan pihak external, penilaian dilakukan pada pengguna layanan dan rekanan dengan kriteria layanan dalam kurun waktu 12 bulan.

Sejalan dengan berbagai upaya untuk pemenuhan optimalisasi target IKU yang telah dilakukan KPKNL Tangerang II, diharapkan kedepannya dapat tercapai nilai yang lebih optimal. Untuk itu KPKNL Tangerang II merencanakan beberapa sosialisasi anti korupsi di kalangan pegawai KPKNL Tangerang II, pengguna layanan dan rekanan, maupun masyarakat sekitar lingkungan kantor KPKNL Tangerang II.

b. IKU Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan

Pada tahun 2023, KPKNL Tangerang II mencapai 109,20% dengan nilai capaian 109,20% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Dalam hal pencapaian target IKU, KPKNL Tangerang II mengalami beberapa kendala, yaitu

- Adanya level sertipikasi K3 dan K4 yang belum terealisasi sertipikatnya;
- Diperlukannya koordinasi lebih lanjut dengan KPKNL pemilik target untuk target subordinasi (satker PUPR);
- Aset satker Kanwil Pajak sedang dalam penyelesaian permasalahan pada tahap pra sertipikasi;
- Terdapat pihak ketiga yang menduduki aset properti;
- Perlunya sinkronisasi sistem sertipikasi level K4 Kemenkeu, aplikasi sakti dan siman atau valserah;
- Masih adanya kendala pada aplikasi Si-INTIP (Sistem Informasi Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah) pada Badan Pertanahan Nasional.

Dalam upaya menghadapi kendala yang ada KPKNL telah mengadakan rapat dengan satuan kerja dan kantor pertanahan mengenai sertipikasi dan

melakukan koordinasi dengan Kanwil DJKN Banten terkait kendala-kendala yang dihadapi satuan kerja. Namun adanya kendala yang berasal dari Satker dan diluar kendali KPKNL Tangerang II, diperlukan koordinasi lebih lanjut yang komprehensif untuk memastikan adanya opsi lain yang Satker dapat lakukan guna percepatan sertipikasi. Dalam hal upaya percepatan sertipikasi, KPKNL Tangerang II juga berencana mengadakan koordinasi *1 on 1* (one on one meeting) dengan Satker yang mengalami kendala dan Kantor Pertanahan untuk dapat fokus pada pemecahan masalah atau kendala dari masing-masing Satker. Hal ini juga merupakan upaya berkelanjutan dalam rangka monitoring pelaksanaan sertipikasi.

c. IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

Realisasi IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN mencapai 100,56% dengan nilai capaian 100,56% (indeks maksimal 120%) dari target IKU sebesar 100%. Kriteria pengakuan capaian IKU ini diukur dengan masing-masing jumlah komponen BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN Dikembalikan, BKPN Piutang Negara dan Koreksi Data. Pada tahun 2023, realisasi IKU ini belum dapat mencapai indeks maksimal karena adanya debitur yang tidak ditemukan keberadaannya, ada juga debitur yang tidak memiliki kemampuan bayar ataupun tidak didukung barang jaminan. Dalam pencapaian seluruh komponen penyelesaian BKPN ini, KPKNL Tangerang II terus menggali potensi-potensi BKPN untuk diselesaikan. Melalui seksi Piutang Negara, telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa, penagihan *door to door*, penelitian lapangan dan *tracing* melalui media sosial, koordinasi dengan pihak Kantor Pertanahan, lelang barang jaminan, hingga penerbitan surat pelunasan dan PSBDT.

Selanjutnya dalam rangka peningkatan angka penyelesaian BKPN, KPKNL Tangerang II akan terus menggali potensi BKPN dan melakukan *tracing* debitur yang berpotensi memiliki kemampuan bayar. *Tracing* ini akan memanfaatkan teknologi informasi yaitu berbagai platform media sosial. Diharapkan melalui

media sosial, akan nampak kondisi ekonomi debitur dan perkiraan kemampuan bayarnya. Selain itu KPKNL Tangerang II juga akan melakukan panggilan kepada debitur di bawah saldo hutang Rp 50 juta untuk dilakukan pengurusan sederhana, serta menggali potensi-potensi debitur *Crash Program*.

d. IKU Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction*

Realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction* tercapai 99,92% dengan nilai capaian 106,30% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 94%. Realisasi IKU ini belum dapat mencapai nilai indeks maksimal 120%. Pada perjalanannya tidak ditemukan kendala teknis, namun perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder tentang *E-Auction*.

Selanjutnya dalam rangka upaya edukasi kepada masyarakat tentang adanya pelaksanaan lelang yang memanfaatkan teknologi oleh KPKNL, yaitu *E-Auction*, akan dilakukan sosialisasi berupa kampanye yang akan dilaksanakan di tempat publik dan juga lingkup kantor KPKNL Tangerang II.

e. IKU Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang *Online*

Realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang *Online* tercapai 99,92% dengan nilai capaian 116,19% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 86%. IKU ini belum dapat mencapai nilai indeks maksimal 120%. Dalam implementasinya, permohonan lelang online merupakan penyampaian permohonan layanan lelang secara online dengan menginput data-data terkait lelangnya ke dalam database melalui aplikasi. Dengan terimplementasikannya permohonan lelang online, maka penginputan data lelang sebagai salah satu materi dalam info lelang, pencetakan laporan lelang maupun risalah lelang di KPKNL dapat dilakukan lebih cepat dan secara otomatis oleh sistem aplikasi.

Selama tahun 2023, penerapan permohonan lelang online oleh Penjual kepada KPKNL Tangerang II tidak mengalami kendala. Namun perlu adanya peningkatan edukasi terkait layanan ini. Untuk hal tersebut, sama halnya seperti IKU Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction* direncanakan kegiatan sosialisasi dengan target yang diperluas.

f. IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Realisasi IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) tercapai 103,03% dengan nilai capaian 103,03% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%. IKU ini belum dapat mencapai nilai indeks maksimal 120%. Pada prosesnya evaluasi kinerja BMN telah dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Dalam rangka menindaklanjuti hasil rekomendasi, KPKNL Tangerang II telah melakukan pembinaan *one-on-one meeting*, bimbingan teknis dan visitasi demi kelancaran tindak lanjut rekomendasi. Namun masih perlu dilakukan pembinaan dan edukasi terkait *performance measurement* melalui sosialisasi.

g. IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara tercapai 100,00% dengan nilai capaian 116,28% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 86%. IKU ini tidak mencapai nilai indeks maksimal 120% karena adanya kendala pada kelengkapan dokumen yang diajukan Satker dalam proses persetujuan pengelolaan kekayaan Negara. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2020, bahwa Menteri Keuangan (dih. DJKN selaku Pengelola Barang) harus melakukan pembinaan pengelolaan BMN dan menetapkan kebijakan pengelolaan BMN/BMD, maka KPKNL Tangerang II senantiasa melakukan pengawasan dan

pengendalian pengelolaan BMN untuk memastikan terselenggaranya penggunaan BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efektif dan optimal.

h. IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Realiasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran mencapai 107,50% dengan nilai capaian 107,50% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Pada IKU ini tidak didapatkan nilai indeks maksimal 120% guna menerapkan nilai efisiensi pelaksanaan anggaran. Dalam pencapaian nilai IKU ini, KPKNL Tangerang II telah melakukan pelaksanaan anggaran berdasarkan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA Tahun Anggaran 2023. Meskipun pada prosesnya terdapat pembayaran yang melewati waktu rencana realisasi karena terlambatnya pekerjaan yang dilaksanakan, pelaksanaan anggaran tetap berjalan sesuai rancangan anggaran biaya masing-masing bagian atau seksi. Sebagai langkah monitoring pelaksanaan DIPA, Subbagian Umum akan melakukan monev secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran masing-masing seksi.

Terlepas dari belum tercapainya indeks maksimal 120% pada 8 (delapan) IKU di atas, KPKNL Tangerang II tetap optimis dengan tercapainya seluruh target yang ditetapkan pada setiap IKU, sehingga seluruh IKU mendapat status hijau. Pencapaian target seluruh IKU ini merupakan hasil dari doa, motivasi dan kerja keras seluruh jajaran KPKNL Tangerang II. Dengan semangat dan tujuan yang sama yaitu melaksanakan visi dan misi yang telah dicanangkan, seluruh pegawai KPKNL Tangerang II berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai *standard operating procedure* (SOP) dan peraturan yang berlaku. Namun demikian, pencapaian nilai kinerja organisasi ini juga dipengaruhi oleh faktor diluar kendali yaitu kerjasama dan dukungan dari para Satuan Kerja di Lingkungan KPKNL Tangerang II. Untuk itu KPKNL Tangerang II

senantiasa melakukan berbagai inovasi guna memenuhi kebutuhan layanan kepada *stakeholder* seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

Dengan adanya perkembangan tuntutan pelayanan yang lebih baik dan optimal khususnya pada instansi Pemerintah, KPKNL Tangerang II telah menetapkan strategi yang harus dilakukan untuk mencapai target di tahun berikutnya. Langkah-langkah ataupun strategi yang harus dilakukan KPKNL Tangerang II dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak satker sehingga pemahaman pengetahuan dan kesadaran satker atas pengelolaan BMN lebih meningkat;
2. Melakukan penggalian potensi pengurusan piutang yang berasal dari instansi pemerintah pusat dan daerah;
3. Melakukan penggalian potensi penilaian kepada Satker dan pemerintah daerah;
4. Optimalisasi tingkat pengurusan Piutang Negara terhadap seluruh BKPN;
5. Melakukan koordinasi dengan pihak perbankan dan pemohon lelang lainnya guna meningkatkan sinergi dan kerjasama sebagai salah satu upaya menggali potensi penerimaan Negara dari lelang.

Seiring berakhirnya tahun 2023, KPKNL Tangerang II dengan bangga menyajikan laporan kinerja tahunan ini yang mencerminkan perjalanan organisasi dalam mencapai tujuan dan menghadapi tantangan. Tahun 2023 telah menjadi landasan yang kuat bagi kemajuan KPKNL Tangerang II. Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Tangerang II, sehingga dapat memberikan *feedback* guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja ini akan menjadi pemantik untuk terus berupaya meningkatkan kinerja organisasi dengan dedikasi, inovasi dan sinergi dalam peningkatan kualitas layanan hingga pencapaian visi organisasi. Secara eksternal Laporan Kinerja dapat menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya

keberadaan KPKNL Tangerang II dapat semakin dirasakan oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang profesional.

KPKNL Tangerang II berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholder dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi pada keberhasilan KPKNL Tangerang II tahun ini. Dengan semangat kebersamaan, KPKNL Tangerang II yakin dapat mencapai lebih banyak prestasi di masa depan. Mari bersama-sama membangun masa depan yang lebih cerah dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Plt. Kepala KPKNL Tangerang II



Ditandatangani secara elektronik

Haryanah

NIP 197605171996032001





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II**

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198

1. NILAI KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

70

NILAI KINERJA ORGANISASI									
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG									
TANGERANG II									
TAHUN 2023									
Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi s.d Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							28,38%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							113,52%	
1a-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	159,85%	14%	50%	159,85%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	131,25%	14%	50%	164,06%	120,00%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/M	88,67%	89,17%	14%	20%	100,56%	100,56%	hijau
	Customer Perspective(15%)							18,00%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120,00%	
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	139,37%	14%	50%	139,37%	120,00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang	P/M	100%	151,81%	14%	50%	151,81%	120,00%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							34,10%	
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							109,92%	
3a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	68%	100,00%	14%	30%	147,06%	120,00%	hijau
3b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/L	100%	109,20%	19%	40%	109,20%	109,20%	hijau
3c-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKNP	P/M	100%	100,56%	14%	30%	100,56%	100,56%	hijau
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	0,94%	14%	100%	196,24%	120,00%	hijau
4b-CP	Rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien	P/M	70%	90,61%	14%	30%	129,44%	120,00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							108,50%	
5a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	E/M	94%	99,92%	21%	191%	106,30%	106,30%	hijau
5b-N	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	E/M	86%	99,92%	21%	191%	116,19%	116,19%	hijau
5c-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio)	P/H	100%	103,03%	11%	16%	103,03%	103,03%	hijau
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							116,28%	
6a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	86%	100,00%	14%	20%	116,28%	116,28%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							35,58%	
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							120,00%	
7a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80%	96,43%	14%	100%	120,54%	120,00%	hijau
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							115,83%	
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100,0%	107,50%	14%	100%	107,50%	107,50%	hijau
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	131,00%	14%	100%	131,00%	120,00%	hijau
8c-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	15%	0,00%	14%	100%	200,00%	120,00%	hijau
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							120,00%	
9a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	E/M	60%	99,48%	21%	150%	165,80%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								116,07%	hijau

2. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : KPKNL Tangerang II
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Nilai 2023
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	159,85%	120,00%
		Persentase produktivitas lelang	80%	131,25%	120,00%
		Indeks Integritas	88,67%	89,17%	100,56%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase realisasi pokok lelang	100%	139,37%	120,00%
		Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	151,81%	120,00%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	68%	100,00%	120,00%
		Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	109,20%	109,20%
		Persentase efektivitas penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	100,56%	100,56%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	0,94%	120,00%
		Rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian yang <i>agile</i> , efektif dan efisien	70%	90,61%	120,00%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	94%	99,92%	106,30%

	Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	86%	99,92%	116,19%
		Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolia asset)	100%	103,03%	103,03%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	86%	100,00%	116,28%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko	80%	96,43%	120,00%
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	120,00%	120,00%
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	107,50%	107,50%
		Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	131,00%	120,00%
		Deviasi data PNBPN fungsional DJKN	15%	0,00%	120,00%
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif	60%	99,48%	120,00%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					116,07%

A group of approximately 25 people, including men and women in various attire, are posing for a group photo in front of a large, stylized sculpture of a bull. The sculpture is primarily blue and white, with a large, curved horn. The background shows green trees and a clear sky. The text "TERIMA KASIH" is overlaid in the center of the image.

TERIMA KASIH



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II**

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198